



**PUTUSAN**

Nomor : 106/Pid.Sus/2019/PN Msb

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Awaluddin als Awal Bin Syahrul;  
Tempat lahir : Masamba;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Lesangi Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/28/VI/2019/ Resnarkoba tanggal 13 Juni 2019 ;

Terdakwa Awaluddin als Awal Bin Syahrul ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama yaitu Sulfikar . Hr, SH Pekerjaan Advokat/LBH Lamaranginang, Alamat Jl. Dusun Salukarondang Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.32/Pen.Pid/PH/2019/PN Msb, tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **"menjual narkoba golongan 1 (bukan tanaman)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan **dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat Netto 0,1443 gram.
  - 2) 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-E1272 warna putih beserta simcardnya nomor: 082187905533

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 2 dari 27



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Als. AWAL Bin SYAHRUL pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu di daerah Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya. Setibanya di rumah terdakwa saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA melihat terdakwa lari keluar rumah melalui jendela sehingga dilakukan pengejaran yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rerumputan sekitar

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 3 dari 27



2 meter dari terdakwa ditangkap yang dibuang terdakwa sesaat akan ditangkap oleh saksi MUSTOFA dan IVAN SAPUTRA.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 bersama dengan simcardnya Nomor 082187905533 yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam di lantai rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. ZULFADLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah. Adapun paket shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2396/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1608 gram yang diberi nomor barang bukti 5651/2019/NNF;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AWALUDDIN Als AWAL Bin SYAHRUL yang diberi nomor barang bukti 5652/2019/NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 5651/2019/NNF; 5652/2019/NNF; kesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima,

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 4 dari 27



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .*

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Als. AWAL Bin SYAHRUL pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu di daerah Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya. Setibanya di rumah terdakwa saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA melihat terdakwa lari keluar rumah melalui jendela sehingga dilakukan pengejaran yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa ditangkap yang dibuang terdakwa sesaat akan ditangkap oleh saksi MUSTOFA dan IVAN SAPUTRA.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam bersama dengan simcardnya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 5 dari 27





hitam di lantai rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. ZULFADLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah. Adapun paket shabu yang diterima terdakwa dari ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2396/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1608 gram yang diberi nomor barang bukti 5651/2019/NNF;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AWALUDDIN Als AWAL Bin SYAHRUL yang diberi nomor barang bukti 5652/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 5651/2019/NNF; 5652/2019/NNF; kesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut terdakwa tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

**ATAU**

**KETIGA :**

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 6 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Als. AWAL Bin SYAHRUL pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu di daerah Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA menuju rumah terdakwa di Wilayah Kec. Masamba sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya. Setibanya di rumah terdakwa saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA melihat terdakwa lari keluar rumah melalui jendela namun berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa ditangkap oleh saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam bersama dengan simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 dan sempat berhenti pada tahun 2018, kemudian mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi pada awal bulan Juni 2019. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 dengan menggunakan 1 (satu) bong penghisap yang terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) jarum pengantar api yang

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 7 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kertas bekas alumunium foil rokok. Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pireks yang kemudian bagian bawah dari kaca pireks dibakar dan asap dari pembakaran dihisap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2396/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1608 gram yang diberi nomor barang bukti 5651/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AWALUDDIN Als AWAL Bin SYAHRUL yang diberi nomor barang bukti 5652/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 5651/2019/NNF; 5652/2019/NNF; kesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan obat-obatan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : MUSTOFA**





Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Benar saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangan seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi berteman lakukan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Jln. Lesangi Lingkungan Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama dengan BRIPKA HENDRA SETIAWAN HILAL.SH, BRIGPOL WILWAN HAYATA, BRIPTU IVAN SAPUTRA.
- Adapun sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan adanya barang yang diduga narkotika jenis sabu yang saksi berteman temukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa ada penjual sabu-sabu didaerah patilla.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu di daerah Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUSTOFA dan saksi IVAN SAPUTRA menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya.
- Bahwa benar setibanya dirumah terdakwa saksi dan saksi IVAN SAPUTRA melihat terdakwa lari keluar rumah melalui jendela sehingga dilakukan pengejaran yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa ditangkap yang dibuang terdakwa sesaat akan ditangkap oleh saksi dan saksi IVAN SAPUTRA.

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 9 dari 27



- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 bersama dengan simcardnya Nomor 082187905533 yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. ZULFADLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar paket shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sebagai pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis sabu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengaku tidak bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

**Saksi II : IVAN SAPUTRA**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangan seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi berteman lakukan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Jln. Lesangi Lingkungan Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama dengan HENDRA SETIAWAN HILAL.SH, WILWAN HAYATA, IVAN SAPUTRA dan Saksi MUSTOFA.
- Adapun sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan adanya barang yang diduga narkoba jenis sabu yang saksi berteman temukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa ada penjual sabu-sabu didaerah patilla.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu di daerah Jln. Lesangi Ling. Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUSTOFA dan saksi menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya.
- Bahwa benar setibanya di rumah terdakwa saksi MUSTOFA dan saksi melihat terdakwa lari keluar rumah melalui jendela sehingga dilakukan pengejaran yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa ditangkap yang dibuang terdakwa sesaat akan ditangkap oleh saksi MUSTOFA dan saksi.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 bersama dengan simcardnya Nomor 082187905533 yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 11 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam di lantai rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. ZULFADLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar paket shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sebagai pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis sabu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengaku tidak bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Jln. Lesangi Lingkungan Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri ketika mengetahui aparat kepolisian mendatangi terdakwa dengan cara lari keluar rumah melalui jendela namun berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa aparat kepolisian menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa yang mana narkoba jenis shabu tersebut sengaja terdakwa buang sesaat akan ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 bersama dengan simcardnya Nomor 082187905533 yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan aparat kepolisian diperoleh terdakwa dari sdr. ZULFADLI (DPO) yang merupakan kakak terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa paket shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa awalnya Sdr. BOTIS menghubungi terdakwa untuk memesan paket shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ZULFADLI yang kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada BOTIS, namun BOTIS hanya memesan paket shabu seharga Rp. 200.000,- sehingga terdakwa kemudian meminjam timbangan Sdr. ZULFADLI untuk menyiapkan paket shabu seharga Rp.200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sering diberi oleh Sdr. ZULFADLI paket shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjualkan paket shabu milik Sdr. ZULFADLI.

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 13 dari 27





- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan aparat kepolisian tersebut tidak terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan akan dijual kepada orang yang akan membeli paket sabu tersebut.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat Netto 0,1443 gram.
2. 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-E1272 warna Hitam beserta simcardnya nomor: 082187905533
4. Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2396/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1608 gram yang diberi nomor barang bukti 5651/2019/NNF;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AWALUDDIN Als AWAL Bin SYAHRUL yang diberi nomor barang bukti 5652/2019/NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 5651/2019/NNF; 5652/2019/NNF; kesemuanya Positif (+) mengandung



Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara diantaranya Saksi Mustofa dan Saksi Ivan Saputra pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Jln. Lesangi Lingkungan Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri ketika mengetahui aparat kepolisian mendatangi terdakwa dengan cara lari keluar rumah melalui jendela namun berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa aparat kepolisian menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut sengaja terdakwa buang sesaat akan ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 bersama dengan simcardnya Nomor 082187905533 yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan aparat kepolisian diperoleh terdakwa dari sdr. ZULFADLI (DPO) yang merupakan kakak terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 15 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa awalnya Sdr. BOTIS menghubungi terdakwa untuk memesan paket shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ZULFADLI yang kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada BOTIS, namun BOTIS hanya memesan paket shabu seharga Rp. 200.000,- sehingga terdakwa kemudian meminjam timbangan Sdr. ZULFADLI untuk menyiapkan paket shabu seharga Rp.200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sering diberi oleh Sdr. ZULFADLI paket shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjualkan paket shabu milik Sdr. ZULFADLI.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan aparat kepolisian tersebut tidak terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan akan dijual kepada orang yang akan membeli paket sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2396/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1608 gram yang diberi nomor barang bukti 5651/2019/NNF;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AWALUDDIN Als AWAL Bin SYAHRUL yang diberi nomor barang bukti 5652/2019/NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 5651/2019/NNF; 5652/2019/NNF; kesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 16 dari 27



Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Pertama** telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , **atau Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.1. Setiap orang.**



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ***Awaluddin als Awal Bin Syahrul*** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**





Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 19 dari 27



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara diantaranya Saksi Mustofa dan Saksi Ivan Saputra pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Jln. Lesangi Lingkungan Sapek Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri ketika mengetahui aparat kepolisian mendatangi terdakwa dengan cara lari keluar rumah melalui jendela namun berhasil ditangkap di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa aparat kepolisian menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rerumputan sekitar 2 meter dari terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut sengaja terdakwa buang sesaat akan ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 bersama dengan simcardnya Nomor 082187905533 yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah di saku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan aparat kepolisian diperoleh terdakwa dari sdr. ZULFADLI (DPO) yang merupakan kakak terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di kebun depan rumah terdakwa dan akan menjualnya ke sdr. BOTIS (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 20 dari 27



- Bahwa paket shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ZULFADLI adalah paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminjam timbangan milik ZULFADLI untuk menimbang paket shabu seharga Rp. 200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa awalnya Sdr. BOTIS menghubungi terdakwa untuk memesan paket shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ZULFADLI yang kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada BOTIS, namun BOTIS hanya memesan paket shabu seharga Rp. 200.000,- sehingga terdakwa kemudian meminjam timbangan Sdr. ZULFADLI untuk menyiapkan paket shabu seharga Rp.200.000,- untuk BOTIS.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sering diberi oleh Sdr. ZULFADLI paket shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjualkan paket shabu milik Sdr. ZULFADLI.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan aparat kepolisian tersebut tidak terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan akan dijual kepada orang yang akan membeli paket sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2396/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  - 3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1608 gram yang diberi nomor barang bukti 5651/2019/NNF;
  - 4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AWALUDDIN Als AWAL Bin SYAHRUL yang diberi nomor barang bukti 5652/2019/NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 5651/2019/NNF; 5652/2019/NNF; kesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 21 dari 27



Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menjual narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan\ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 22 dari 27



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun,

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 23 dari 27





dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat Netto 0,1443 gram.
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-E1272 warna hitam beserta simcardnya nomor: 082187905533

oleh karena merupakan hasil kejahatan dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang-barang bukti diatas ditetapkan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-.

oleh karena merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan agar di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 25 dari 27



Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Awaluddin als Awal Bin Syahrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)** subsidi selama **1 (satu) Bulan** Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat Netto 0,1443 gram.
  - ☐ 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam;
  - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-E1272 warna hitam beserta simcardnya nomor: 082187905533**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - ☐ Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**dirampas untuk negara.**

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 26 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **AHMAD AMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **BILLIE ADRIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan dihadapkan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H. OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

M.SYARIF.S, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD AMIN, S.H.

Putusan No. 106/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 27 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)